



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

WANG SUWANDI, S.H., M.Kn, Tempat / Tanggal Lahir: Surabaya / 10 Juni 1978, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Raya Wonokromo 72-1 RW.010 RW.05, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Pekerjaan: Swasta, Status Kawin: -, Pendidikan: S-2, NIK: 3578041006780004 yang dalam hal ini diwakilkan Kuasanya yang bernama H. Moh. Dawam, S.H, Selfin Laka, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MOH. DAWAM & REKAN", beralamat di Jalan Benowo III-32 A, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus hari Rabu Pon, tertanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

M e l a w a n

1. **AKBP. MIRZAL MAULANA, S.I.K., S.H., M.M., M.H**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Perumahan Sakura Regency Blok AA No. 26, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Pekerjaan: Polri, hadir Kuasanya bernama Agung Darmono, SH., MH dan Rachmad Hardadi, SH., MH, yang semuanya beralamat di Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Aiptu YUDI ASTRIONO, S.H**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Perumahan Griya Bayangkara Permai Blok AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1, Urang Agung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan: Polri, hadir Kuasanya bernama Benediktus Dwi Satya B, S.H., M.H, Jabatan BA Sikum Polrestabes Surabaya, beralamat di Jalan Taman Sikatan 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya No.10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, hadir Kuasanya bernama Arief Budi Setiawan, ST, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo**, berkedudukan di Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'n' LOCK, Jalan Lingkar Timur KM.5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, hadir Kuasanya bernama Moch. Marzuki, A.Ptnh, M.H, Abdul Munif, SH, Dian Prabawati, SH., MKn, Suko Harsono, SH, Eka Mitha Sandra Wati, SH, Laili Intan Permata Sari, Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Sidoarjo, Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
5. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No.60, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, hadir Kuasanya bernama Vioxcy Ananta Putra, SH, Jabatan Analis Hukum

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2023, dengan jalan perdamaian melalui NOTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Perdata Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1107/Pdt.G/2023/PN.Sby secara tertulis tertanggal Senin, 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan kronologis singkat sebagai berikut "bahwa pihak kesatu sebelum mengajukan gugatan telah keberatan dengan serangkain proses tindakan kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menanggapi Laporan Polisi Nomor : LP/B/386/IV/2023/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim tanggal 9 April 2023 tentang Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dengan alasan bahwa Penyidik sudah tidak memiliki alasan hak untuk melakukan tindakan kepolisian karena menurut pihak kesatu sudah tidak memiliki legal standing karena terbitnya Surat Telegram Nomor : ST/1397/IX/Kep/2023 tanggal 13 September 2023 tentang mutasi jabatan".

Selanjutnya pihak kesatu dahulu Penggugat dengan pihak kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan ini menyatakan kesepakatan bersama atau melakukan membuat akte perdamaian sebagai berikut :

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa subyek hukum pada perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1107/Pdt.G/2023/PN.Sby adalah pihak kesatu disebut sebagai penggugat melawan pihak kedua disebut sebagai tergugat satu, pihak ketiga disebut sebagai tergugat dua, pihak keempat disebut sebagai turut tergugat satu, pihak kelima sebagai turut tergugat dua dan pihak keenam disebut sebagai turut tergugat tiga.

Pasal 2

Bahwa obyek hukum pada perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1107/Pdt.G/2023/PN.Sby adalah Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : ST/1397/IX/Kep/2023 tanggal 13 September 2023 tentang mutasi jabatan dan tindakan Kepolisian oleh pihak kedua dan pihak ketiga dalam penyelidikan/penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/386/IV/2023/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim tanggal 9 April 2023.

Pasal 3

Bahwa dalam proses persidangan perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1107/Pdt.G/2023/PN.Sby, pihak kesatu telah menyatakan mencabut perkara dengan dilampiri surat pencabutan kuasa hukum penggugat dan surat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tentang maksud dan tujuannya adalah melakukan pencabutan perkara.

Pasal 4

Bahwa dengan telah dicabutnya perkara aquo maka para pihak baik selanjutnya para pihak telah bersepakat melakukan perdamaian guna mengakhiri perselisihan diantara mereka sebagaimana perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang terregister perkara Nomor : 1107/Pdt.G/2023/PN.Sby yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby



Pasal 5

Bahwa pihak pertama sepakat untuk mencabut perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor : 1107/Pdt.G/2023/PN.Sby, dan pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima dan pihak keenam menyetujui dengan membuat kesepakatan perdamaian;

Pasal 6

Bahwa setelah dilakukan kesepakatan perdamaian antara para pihak yang disertai dengan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya antara pihak tersebut saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan;

Pasal 7

Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut pihak kesatu disaksikan oleh pihak kedua sampai dengan pihak keenam telah menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap perkara yang sama (sebagaimana gugatan Nomor : 1107/Pdt.G/2023/PN.Sby, di kemudian hari);

Pasal 8

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan maka para pihak memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1107/Pdt.G/2023/PN.Sby, untuk mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak tersebut dengan amar putusannya;

Pasal 9

Bahwa dengan ditanda tangani akta kesepakatan perdamaian bersama ini maka berlaku mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dicabut kembali. Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masing-masing diberi materai yang cukup untuk ditanda tangani para pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 1107/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp1.203.500,- (satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H, dan Erintuah Damanik, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera

Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email wang.suwandi@gmail.com., Kuasa Tergugat I melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email che.indah1@gmail.com., Kuasa Tergugat II melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email hukumtabes@gmail.com., Kuasa Turut Tergugat I melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email skpsby1@gmail.com., Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email bidang5kanwil@gmail.com;

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya ATK	Rp 95.000
- Biaya Panggilan	Rp 958.500
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 80.000
- Biaya Redaksi Sela	Rp 10.000
- Biaya Materai Sela	Rp 10.000
- Redaksi Akhir	Rp 10.000
- Materai Akhir	Rp 10.000

JUMLAH

Rp1.203.500,-

(satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 Akta Perdamaian Nomor 1107/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)